

**ANALISIS PUTUSAN KASASI PIDANA MATI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022)**

(Skripsi)

Oleh

**VINCENTIA CATHRINE
NPM. 1952011037**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN KASASI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022)

Oleh

VINCENTIA CATHRINE

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Harapannya, putusan hakim tersebut dapat memenuhi keadilan substantif, namun masih banyak putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dirasa kurang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya dalam kasus tindak pidana narkotika yang telah diputus bebas pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor Putusan: 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk, akan tetapi Penuntut Umum kemudian mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memeriksa perkara *a quo* kemudian membatalkan putusan *Judex Facti* serta mengadili sendiri perkara tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan: Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan putusan kasasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022 dan Apakah penyebab disparitas antara putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022.

Pendekatan masalah yang digunakan pada skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022 yaitu karena *Judex Facti* dalam menangani perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum terkhusus hukum pembuktian, dimana pencabutan keterangan yang dilakukan oleh saksi di muka

Vincentia Cathrine

persidangan dijadikan dasar oleh hakim untuk membebaskan terdakwa tanpa mencari kebenaran materiil pencabutan keterangan tersebut. Kemudian juga terdapat pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni bahwa terdakwa merupakan narapidana, perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba, dan terdakwa terlibat jaringan peredaran gelap. Adapun penyebab disparitas antara Putusan Tingkat Pertama dengan Tingkat Kasasinya yakni Faktor yang bersumber dari hakim dan faktor teori *Ratio Decidendi*.

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian skripsi ini ialah Majelis hakim dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana khususnya narkoba diharapkan lebih konsisten dalam mengemban amanat memberantas tindak pidana narkoba. Mahkamah Agung diharapkan dapat memberlakukan penerapan dari sistem kamar Mahkamah Agung secara konsisten, agar permasalahan-permasalahan hukum yang terhadapnya belum terdapat kesamaan pendapat, dapat terselesaikan sehingga dapat menjaga kesatuan penerapan hukum, konsistensi putusan, dan mengurangi disparitas putusan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Putusan, Tindak Pidana Narkoba.

ABSTRACT

ANALYSIS OF DEATH PENALTY CASSATION DECISION AGAINST PERPETRATORS OF NARCOTICS CRIME (Study of Court Decision Number 5832 K/Pid.Sus/2022)

By

VINCENTIA CATHRINE

The judge in making a decision must be based on the indictment and everything that was proven in the trial examination. The hope is that the judge's decision will fulfill substantive justice, but there are still many decisions against perpetrators of narcotics crimes that are deemed not in accordance with the applicable law. As in the case of a narcotics crime which was acquitted at the Tanjung Karang District Court with Decision Number: 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk, however the Public Prosecutor then filed an appeal of cassation to the Supreme Court. The Supreme Court examined the case then overturned the decision of the *Judex Facti* and judge the case itself. Based on this case, it is necessary to conduct a research with problems: How is the basis of the Judge's legal reasoning in the imposition of a death penalty cassation verdict against a narcotics offender in Decision Number 5832 K/Pid.Sus/2022 and what is the cause of the disparity between the decisions of Tanjung Karang District Court Number 13/ Pid.Sus/2022/PN Tjk with Supreme Court Decision Number 5832 K/Pid.Sus/2022.

The problem approach used in this thesis uses a normative juridical and empirical juridical approaches. The data sources used are primary and secondary data. The resource persons consisted of Judge of Bandar Lampung District Court, Prosecutor of Bandar Lampung District Attorney's Office, and Lecturer of Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the research and discussion show that the judge's legal reasoning in imposing a death penalty cassation decision against the perpetrator of a narcotics crime in Decision Number 5832 K/Pid.Sus/2022 is because the *Judex Facti* in handling the case *a quo* had been wrong in applying the law, especially the law of evidence, where the revocation of testimony made by witnesses in front of the trial was used as a basis by the judge to acquit the defendant without seeking the material truth of the revocation of the testimony. Then there were also considerations by the judge regarding the matters that aggravated the defendant, namely that the defendant was a convict, the defendant's actions had hampered

Vincentia Cathrine

government programs to eradicate narcotics abusers, and the defendant was involved in an illicit trafficking network. The causes of the disparity between the First Level Court Decision and the Cassation Level are factors originating from the judge and the *Ratio Decidendi* theory factor.

The suggestions given in this thesis research are that the panel of judges in examining a criminal case, especially narcotics, is expected to be more consistent in carrying out the mandate to eradicate narcotics crimes. The Supreme Court is expected to be able to apply the application of the Supreme Court chamber system consistently, so that legal issues on which there is no common opinion can be resolved so as to maintain the unity of legal application, consistency of decisions, and reduce disparity of decisions.

Keywords: Judge's Legal Reasoning, Decision Making, Narcotics Crime.

**ANALISIS PUTUSAN KASASI PIDANA MATI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022)**

**Oleh:
Vincentia Cathrine**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN KASASI PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 5832
K/Pid.Sus/2022)**

Nama Mahasiswa : **Vincentia Cathrine**

No. Pokok Mahasiswa : **1952011037**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H



Sekretaris/ Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Mei 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vincentia Cathrine

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011037

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Putusan Kasasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Mei 2024
Penulis



Vincentia Cathrine
NPM. 1952011037

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Vincentia Cathrine, penulis dilahirkan di Kota Padang pada tanggal 23 November 2001. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Leo Koswara dan Ibu Maylinda.

Penulis mengawali pendidikan di TK Xaverius 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007, SD Xaverius 1 Bandar Lampung hingga tahun 2013, kemudian melanjutkan SMP Xaverius 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya SMA Xaverius Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di berbagai organisasi internal kampus yakni sebagai anggota Barisan Intelektual Muda (BIM) yang berada di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Staf Dinas Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) BEM FH Unila, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) BEM FH Unila, Kepala Bidang Kesekretariatan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana. Anggota aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Persikusi FH Unila, dan UKM Katolik Unila. Penulis juga mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung selama 40 hari sejak Januari 2022 sampai dengan Februari 2022.

MOTTO

“Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau! Tidak
untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu goyah”

(Mazmur 55:23)

“Don't you worry your pretty little mind, people throw rocks at things that shine”

(Taylor Swift)

“Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.”

(Mazmur 23:1-2)

“Tidak ada keberanian tanpa rasa takut”

(Mulan)

PERSEMBAHAN

In Nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, Amen
(Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin)

Segala Puji dan Syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan kasih-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payahku, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtua Tercinta,

Leo Koswara dan Maylinda.

Saudara, Keluarga, serta Teman-teman

Yang senantiasa membimbing, mendoakan dan mendukungku dalam segala situasi, selalu berusaha memberikan yang terbaik, serta percaya akan jerih payahku. Terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa.

Terimakasih selama ini telah sabar dan percaya akan kemampuan dan perjuanganku sehingga akhirnya aku dapat menyelesaikan skripsi ini

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Kasasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022)”. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, sekaligus sebagai selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Bapak berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Univesitas Lampung;
5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II serta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, masukan, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, masukan, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
8. Seluruh Dosen, Staff Adiminstrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat kepada penulis;
9. Bapak Samsumar Hidayat, S.H., M.H. selaku Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

10. Ibu Elis Mustika, S.H. selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
11. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber di dalam penelitian ini;
12. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Papa dan Mama yang senantiasa selalu memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan di setiap langkah yang ditempuh. Terima kasih atas seluruh jasa yang tidak akan sanggup terbalaskan. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan Rahmat bagi Papa dan Mama;
13. Kakakku Angelia, serta Adik-adikku, Alexandra Natasha dan Alexa Beatrice yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil, berupa motivasi, kasih sayang, serta doa yang diberikan untuk menyertai perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga doa dan berkat dari Tuhan kembali dilimpahkan kepada kalian;
14. Kepada Oma Julia Salim, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dan dukungan yang luar biasa bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
15. Kepada keluarga besar dari Papa dan Mama yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi untuk kesuksesan penulis.

16. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan wadah bagi penulis menemukan jati diri, memberikan pelajaran bagi penulis sehingga menjadi individu yang lebih baik. Pembelajaran serta pengalaman yang penulis dapatkan dalam setiap proses dan dinamika selama di BEM FH Unila akan menjadi bekal penulis untuk menjalani kehidupan di masa mendatang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis;
17. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi pengurus dan memberikan pelajaran yang berharga untuk kedepannya;
18. Sahabat-sahabat Pejuang Healing, Fariz, Nia, Komar, Al, Julpi, Yosa, Itang, Yohana, Nunut, Nopal, Ayyu, Manda, Adel yang dengan senantiasa memberikan dukungan dalam setiap fase kehidupan, selalu meluangkan waktu dan berhubungan baik meskipun terhalang jarak, selalu memberi tawa di masa sulit. Semoga kita dapat terus berhubungan baik dan saling mendukung untuk mencapai kesuksesan;
19. Sahabat-sahabat dari awal masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Putri Aldina dan Hana Oktrianita yang selalu menemani kehidupan perkuliahan penulis dan selalu memberikan dukungan selama masa perkuliahan. Semoga persahabatan ini terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan;
20. Sahabat-sahabat KPU, Vando, Ruru, dan Reno yang selalu menghibur, mendukung, serta mendoakan penulis selama proses mengerjakan skripsi ini.

Terima kasih atas tawa, dukungan, dan doanya selama ini, semoga kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya;

21. Sahabat-sahabat yang telah menemani sejak Sekolah Menengah Atas yaitu Talenta, Shinta, Cindy, Oyen, dan Adit, yang telah menjadi saksi akan perjalanan penulis sejak masih duduk di bangku SMA dan senantiasa mendukung penulis hingga masa perkuliahan ini. Semoga kita semua dapat mencapai kesuksesan;
22. Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan, Derry, Daniel, Mas'ud, Iza, Irfan, Arianti, Ine, Hapis, Ipan, Dara, Dodot, Tarek, Rio, Yoga, yang senantiasa menghibur, memberi dukungan, masukan, dan saran kepada penulis terkait dengan hal baik perkuliahan maupun dalam hal kehidupan. Semoga kita semua dapat mencapai kesuksesan;
23. Rekan-rekan KKN Kelurahan Campang Jaya, Addin, Ale, Manda, Lukman, Raffi, dan Kak Desi, terima kasih atas pengalaman yang luar biasa serta pembelajaran dan kerja sama yang telah diberikan selama 40 hari KKN;
24. Teruntuk diriku, terima kasih sudah mampu bertahan dan berjuang hingga sampai di titik ini, terima kasih telah selalu berusaha melakukan hal yang terbaik. Semangat untuk menghadapi rintangan-rintangan kedepannya demi mencapai masa depan yang gemilang;
25. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman hingga menjadikan penulis pribadi yang lebih baik;
26. Semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas semua bantuan, dukungan dan doanya.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dimasa yang akan datang.

Bandar Lampung, 17 Mei 2024

Penulis

Vincentia Cathrine

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana	18
B. Pengertian Narkotika	21
C. Pengertian dan Jenis Putusan.....	22
D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim	23
E. Tinjauan Umum tentang Disparitas Putusan Pidana.....	25

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	30
B. Sumber dan Jenis Data.....	31
C. Penentuan Narasumber	32
D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data	33
E. Analisis Data.....	34

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Kasasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/202235
- B. Penyebab Disparitas Antara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5832 K/Pid.Sus/202269

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....84
- B. Saran85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menempati masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 831 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah ini naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat terdapat 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yaitu sebanyak 1.184 orang. BNN juga berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022 yang terdiri dari 23 jaringan internasional serta 26 jaringan nasional.¹

Guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal yang khusus dalam undang-undang ini adalah mengatur mengenai diterapkannya ancaman pidana dengan pemberatan dalam bentuk batasan minimal khusus, namun dalam penegakan hukumnya saat ini sedang diuji terkait dengan adanya penerapan tersebut karena dengan adanya ancaman pidana dibawah minimal

¹ <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>, diakses pada 21 Januari 2023, pukul 20.31.

khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimal khusus ini tidak ada aturan atau pedoman penerapannya.²

Barda Nawawi Arief menyebutkan konsep mengenai sistem ancaman pidana dibawah minimal khusus tidak diatur didalam KUHP. Dianutnya pidana dibawah minimal khusus ini didasarkan pada pokok pemikiran :³

- a. Guna menghindari adanya disparitas pidana yang mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
- b. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
- c. Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimal pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimal pidana pun dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Namun dalam praktiknya, selama ini pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku narkoba dirasa kurang sesuai dengan undang-undang yang telah diterapkan dan berlaku saat ini. Karena masih sering banyak terjadi penjatuhan putusan hakim yang tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku Narkoba tersebut. Pada dasarnya, dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan

² Erisa Pitaloka. *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimal Khusus Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Perkara Nomor : 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2020, hlm. 3.

³ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 29.

berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimum maupun minimum dan dapat memilih jenis hukuman.⁴

Akan tetapi terdapat pula beberapa kasus tindak pidana narkoba yang justru dijatuhkan putusan bebas pada putusan *Judex Facti*. Putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dari hasil sidang di pengadilan karena kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), membawa dua konsekuensi terhadap sikap Penuntut Umum, yakni menerima putusan bebas tersebut sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut menjadi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau melakukan upaya hukum kasasi. Sikap Penuntut Umum atas upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri harus benar-benar didasarkan pada pertimbangan objektif dari rasa keadilan dan kebenaran dengan alasan yuridis yang kuat dari aspek pembuktian.

Upaya hukum terhadap putusan bebas berdasarkan ketentuan acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP yakni “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”⁵ Akan tetapi, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁴ Oka Mahendra. *Mengungkap Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertahanan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 27.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;⁶ Sehingga, terhadap putusan bebas dapat dilakukan upaya hukum Kasasi. Akan tetapi, terdapat beberapa kasus yang telah diputus bebas pada Pengadilan Negeri, namun oleh Penuntut Umum kemudian diajukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung.

Seperti halnya yang terjadi dalam perkara tindak pidana narkoba yang sebelumnya telah diputus bebas pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor Putusan : 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk, dimana Muhamad Sulton selaku terdakwa dalam perkara ini disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu otak peredaran narkoba dengan barang bukti seberat 97 kilo yang dilakukan oleh dua orang anak buahnya Bernama Muhammad Nanang Zakaria dan M Razif Hafiz dimana terdakwa pada saat itu juga merupakan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Jawa Timur. Terdakwa memerintahkan anak buahnya untuk mendistribusikan paket sabu dari terdakwa Tomy, kenalannya yang diduga merupakan gembong narkoba Jawa Timur. Paket sabu seberat 97 kilo tersebut dijemput oleh Nanang Zakaria di Tanjung Balai, Sumatera Utara, kemudian dikirimkan ke Banten, melalui arahan dari Terdakwa, dan diberi upah 600 juta rupiah. Selanjutnya kegiatan distribusi narkoba itu terus berlanjut sampai pada September 2021, paket narkoba itu singgah sejenak di Bandar Lampung dan terjadi penangkapan.

Atas perbuatannya, Sulton didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang pertama Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

kedua yakni Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan dakwaan tersebut Sul-ton dituntut dengan hukuman pidana mati dan pidana denda sebesar 10 miliar rupiah.

Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur mengenai bagi setiap orang yang menguasai narkotika maka akan dihukum dengan paling singkat penjara 4 (empat) tahun atau paling lama berupa pidana penjara 12 (dua belas) tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 dan paling banyak sebesar Rp.800.000.000.000,00. Sedangkan pada Pasal 114 mengatur mengenai setiap orang yang memperjual-belikan narkotika dengan jumlah kecil atau besar maka akan dihukum sesuai dengan perbuatannya dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun, atau hingga hukuman mati dan seumur hidup.⁷

Penangkapan terdakwa sendiri merupakan pengembangan dari kedua saksi yakni kurir sabu (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang dianggap melibatkan terdakwa, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan di Dirnarkoba Polda Lampung saksi Muhammad Nanang Zakaria dan saksi Razif Hafiz menerangkan bahwa mereka mengambil sabu atas perintah terdakwa Muhammad Sul-ton yang saat itu merupakan Narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Surabaya wilayah Jawa Timur.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengingat berdasarkan Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sedangkan pada Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai jenis alat bukti yang sah.⁸ Berkaitan akan hal tersebut Jaksa sebelumnya telah mengajukan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 unit Handphone namun penuntut umum tidak pernah dapat menghadirkan bukti percakapan yang membuktikan keterkaitan dan keterlibatan terdakwa dengan saksi serta mengatakan bahwa barang bukti berupa handphone yang telah dilakukan cloning tidak dihadirkan dalam BAP maupun persidangan bersifat rahasia. Kemudian juga kedua saksi mencabut keterangan saksi, membantah keterangan mengenai adanya komunikasi dengan terdakwa terkait dengan penemuan narkoba di Rajabasa. Sedangkan hal yang menguatkan agar terdakwa dapat memenuhi unsur dari Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika adanya komunikasi antara terdakwa dengan saksi.

Karena tidak adanya bukti yang kuat tersebut maka hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa karena dianggap tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dalam putusannya pada 21 Juni 2022, M Sulton dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri dan mendapatkan putusan bebas.⁹

Terhadap putusan bebas tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada 22 Juni 2022 mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, permohonan kasasi dari Penuntut Umum

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 13/Pid.Sus/2022/ PN Tjk

tersebut dikabulkan. Mahkamah Agung mengadili membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 22 Juni 2022 tersebut. Kemudian juga Mahkamah Agung selaku *Judex Jurist* mengadili sendiri, menyatakan terdakwa Muhamad Sulton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram”; serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati.¹⁰

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Kasasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika” (Studi Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan putusan kasasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022?
- b. Apakah penyebab disparitas antara putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022?

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bagian dari kajian hukum pidana yang khususnya membahas kajian mengenai penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan melakukan studi putusan pada Putusan Kasasi Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022. Ruang lingkup penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang selanjutnya ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan putusan kasasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022.
- b. Untuk mengidentifikasi penyebab disparitas antara putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu untuk menambah wawasan pengetahuan dan menjadi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis, serta hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi praktisi hukum khususnya kepada para penegak hukum sebagai pertimbangan dalam melakukan penegakan hukum terkait dengan penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu, hasil penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1), sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana

disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹¹

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”¹²

Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk

¹¹ Andi Hamzah. *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 94.

¹² *Ibid.*, him. 95.

memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".¹³

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas serta moral yang baik.¹⁴

Terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara menurut Mackenzie, antara lain:

- 1) Teori Keseimbangan
Keseimbangan yang dimaksud disini ialah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan Masyarakat, dan kepentingan terdakwa.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Hakim dalam penjatuhan putusan menyesuaikan dengan keadaan

¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Hakim dengan pendekatan ini dalam menjatuhkan putusan lebih ditentukan oleh intuisi atau insting daripada pengetahuan hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berdasar pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹⁵

b. Teori Disparitas Pidana

Hukum tidak boleh dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda dalam suatu kasus yang sama. Dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan disparitas. Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa disparitas pidana memiliki pengertian:¹⁶

¹⁵ *Ibid.* hlm. 104.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Ed. 1 Cet. 3*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 56.

- 1) Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.
- 2) Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang beratnya dapat diperbandingkan.
- 3) Penerapan pidana yang tidak sama terhadap mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana.

Terjadinya disparitas pidana tidak terlepas dari kebebasan penuh yang dimiliki oleh hakim itu sendiri dalam menangani kasus sehingga hakim bisa menekankan pada pidana apa saja yang ingin diterapkannya. Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.¹⁷

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu

Disparitas pidana mempunyai dampak yang luas karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana. Bagi masyarakat dan si terpidana yang merasa menjadi korban “judicial caprice” sebagai akibat disparitas pidana, akan

¹⁷ *Ibid.*

menjadikannya tidak menghargai hukum pada umumnya dan usaha rehabilitasi pada khususnya, kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding. Ditinjau dari sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*), yang dimaksud dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas, maka adanya disparitas pidana merupakan indikator daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.¹⁸

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti. Berdasarkan definisi tersebut, kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid*, hlm.52.

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah¹⁹
- b. Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.²⁰
- c. Kasasi merupakan suatu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh para pihak atau salah satu pihak yang berperkara kepada suatu putusan pengadilan tinggi. Para pihak yang berperkara baik terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan kasasi apabila merasa belum puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi. Upaya hukum kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum dapat diajukan kepada Mahkamah Agung.²¹
- d. Pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati.²²
- e. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran.²³
- f. Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami

¹⁹ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015. hlm. 54.

²⁰ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 167.

²¹ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 534.

²² Sulthoni. *Jenis Kejahatan yang Diancam Hukuman Mati dan Dasar Hukumnya*, <https://tirto.id/jenis-kejahatan-yang-diancam-hukuman-mati-dasar-hukumnya-gCx6>, diakses pada 27 Januari 2023, pukul 17.11.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan.²⁴

- g. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.²⁵

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana, Pengertian Narkotika, Tinjauan Umum mengenai Pembuktian, Pengertian

²⁴ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Binda Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dan Jenis Putusan, Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim, serta Tinjauan Umum tentang Disparitas Putusan Pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, terdiri dari analisis mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan kasasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022, serta identifikasi penyebab disparitas antara putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*” tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut, sehingga sampai saat ini ada berbagai macam pendapat. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Menurut Moeljatno istilah perbuatan lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian dari *strafbaar feit*. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa larangan tersebut."²⁶

Pompe, yang merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah “tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.²⁷ Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja

²⁶ Moeljanto, *op.cit.*, hlm.59.

²⁷ Adami Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana Indonesia Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.72.

dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”²⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkadang di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.²⁹

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam -macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³⁰

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai

²⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁹ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1997, Hlm. 193.

³⁰ *Op.cit.*

pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³¹

Selain unsur subyektif dan obyektif, juga terdiri dari unsur tindak pidana formil dan unsur tindak pidana materiil. Unsur tindak pidana formil terdiri dari:

- a. Perbuatan manusia, artinya tidak berbuat perbuatan yang termasuk dilakukan oleh manusia;
- b. Melanggar peraturan pidana, artinya bahwa sesuatu perbuatan dapat dihukum apabila terdapat aturan pidana sebelumnya yang mengatur perbuatan tersebut;
- c. Diancam dengan hukuman, bahwa KUHP mengatur hukuman yang berbeda dibedakan dengan tindak pidana yang telah dilakukan;
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, yaitu unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan suatu tindak pidana serta orang tersebut berbuat suatu perbuatan dengan sengaja, mengetahui dan sadar apabila perbuatan itu mempunyai akibat. Yang dimaksud dengan kesalahan dalam artian sempit adalah kesalahan yang disebabkan karena pembuat kesalahan tidak memperhatikan akibat dari perbuatannya merupakan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang;
- e. Pertanggungjawaban menentukan bahwa orang yang tidak sehat mental atau jiwanya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena, dasar dari pertanggungjawaban terletak pada keadaan jiwa.³²

Unsur Tindak Pidana Menurut Rumusan undang-undang tercantum di dalam Buku II KUHP memuat rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk kedalam kategori kejahatan, dan di Buku III memuat pelanggaran. Dapat diketahui ada 11 unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur sifat Melawan Hukum.
- 3) Unsur Kesalahan.
- 4) Unsur Akibat Konstitutif.
- 5) Unsur Keadaan Yang Menyertai.
- 6) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana.
- 7) Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana.

³¹ *Ibid.*, hlm. 194.

³² Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

- 8) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dipidana.
- 9) Unsur Objek Hukum Tindak Pidana.
- 10) Unsur Kualitas Subyek Hukum Tindak Pidana.
- 11) Unsur Syarat Tambahan Memperingankan Pidana.

B. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu suatu jenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang;
 - b. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).³³

Zat-zat Narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak

³³ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, 2003, hlm. 17.

seperti yang terdapat saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

C. Pengertian dan Jenis Putusan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.” Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara dipengadilan. Ada juga yang disebut; *interlocutoirc* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/ keputusan persiapan serta “*provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa; "Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”³⁴

Hukum Acara Pidana pada pokoknya mengenal dua jenis putusan pengadilan: Dalam putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.

³⁴ Gatot Sopramono, *Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Hlm. 36.

Kedua, Putusan Akhir, sesuai dengan namanya putusan putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.³⁵

Berdasarkan pengertian dari Pasal 11 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan, yaitu:

a. Putusan Pemidanaan

Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

b. Putusan Bebas (*vrijspaark*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti.

c. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan Iepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*), diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah namun perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.³⁶

D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Yang

³⁵ *Op.cit.*

³⁶ Eddy, O.S. *Op.cit.* hlm. 88.

dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu;³⁷

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.
- b. Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.
- c. Keterangan saksi
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d. Barang-barang bukti
Yang dimaksud dengan barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.
- e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana
Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Hal tersebut bila diuraikan, yaitu:³⁸

³⁷ H.Rusli Muhammad, *Hukum Acara Teori Kontemporer*, HIIm.214.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 216.

- a. Latar belakang perbuatan
Latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.
- b. Akibat perbuatan terdakwa
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain.
- c. Kondisi diri terdakwa
Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa
Di dalam KUHP ataupun KUHP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Namun di dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan; pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- e. Faktor agama terdakwa
Dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran ajaran agama.

E. Tinjauan Umum tentang Disparitas Putusan Pidana

Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable*

seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas.³⁹ Menurut Muladi, sumber pertama dari disparitas Putusan adalah dari hukum sendiri. Di dalam sistem hukum positif di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. Terkait dengan perumusan ancaman pidana secara alternatif, misalnya, adanya ancaman pidana penjara atau pidana denda. Artinya, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan salah satu pidana yang dirasa paling tepat. Selain itu hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan dalam undang-undang adalah maksimum dan minimumnya. Disamping minimum dan maksimum umum tersebut, dalam setiap pasal tidak pidananya diancam pidana maksimum yang besarnya berbeda-beda antara satu pasal dengan pasal yang lainya.⁴⁰

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.⁴¹

Masalah disparitas pidana masih terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal dalam takaran yang terlalu besar. Proses pembentukan Peraturan perundang-undangan juga berpengaruh karena tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. Upaya untuk meminimalisir disparitas pidana adalah dengan cara membuat pedoman

³⁹ Yusti Probowati Rahayu. *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*, Sidoarjo, Citra Media, 2005, hlm.38-39.

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 56-57

⁴¹ *Loc.Cit.*

pemidanaan. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa Putusan Hakim Agung mengoreksi vonis dengan alasan pemidanaan yang proposional.

Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Namun banyak Putusan hakim yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat karena masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana ataupun pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kesalahannya. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menuntut semua pihak, khususnya para penegak hukum agar lebih meningkatkan pengertian, pemahaman dan ketrampilan profesinya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama⁴²

⁴² Harkristuti Harkrisnowo. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Universitas Indonesia, 2003.

Disamping hal-hal yang bersumber pada hukum, ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpbaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* (insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku social. Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut, dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh UU dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.

Disparitas pidanaan ini tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam perundang-undangan yang ada. Dengan perkataan lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas pidana. Dan apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka undang undanglah yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas pidana.

Problematika mengenai disparitas pidana yang telah tumbuh dalam penegakan hukum ini tentu menimbulkan akibat yang tidak bisa dielakkan. Akibat dari disparitas pidana yang menyolok ini, menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana juga dikutip Barda Nawawi ialah:

1. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada
2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana
3. Mendorong terjadinya tindak pidana
4. Merintangai tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.⁴³

Akibat dari adanya disparitas pidana tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana dan semangat dari falsafah pembedaan. Disparitas pidana semakin menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pidana. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sesuatu yang sepele oleh masyarakat.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm.8.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sitematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁴⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan ini dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.⁴⁵

Sedangkan, pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 4

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 13.

yang mendalam terhadap permasalahan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara.⁴⁶ Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 12

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan
hukum primer, diantaranya:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:
13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5832 K/Pid.Sus/2022.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan
hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta
memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain
yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian dalam melakukan data memerlukan pendapat dari beberapa
narasumber. Narasumber memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan
yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan prosedur:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *Library Research* yaitu terlebih dahulu mengumpulkan buku-buku dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan atau *Field Research* adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara atau *interview*. Teknik wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada narasumber yang dipilih, yaitu pihak-pihak berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data yaitu mencari data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas
- b. Klasifikasi data yaitu identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Interpretasi data yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara teoritis terhadap suatu data.
- d. Penyusunan data yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan penelitian dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis penelitian guna menjawab permasalahan yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan secara khusus dan terperinci yang merupakan jawaban permasalahan dari hasil penelitian

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan kasasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022 yaitu karena *Judex Facti* dalam menangani perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni hukum pembuktian. Pencabutan keterangan yang dilakukan oleh saksi (terdakwa dalam perkara lain) di muka persidangan dijadikan dasar oleh hakim untuk membebaskan terdakwa tanpa mencari kebenaran materiil pencabutan keterangan tersebut. Kemudian juga terdapat pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni bahwa terdakwa merupakan narapidana, perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah memberantas penyalahguna narkoba, dan terdakwa terlibat jaringan peredaran gelap.
2. Penyebab Disparitas Antara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022 antara lain:
 - a. Faktor yang bersumber dari hakim

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara menggunakan pertimbangan yuridis maupun non yuridis dan disertai pula dengan keyakinan hakim. Majelis Hakim pada Tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan karenanya, tidak terbukti unsur dari tindak pidana tersebut, kemudian membebaskan terdakwa. Sedangkan, dalam pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berdasarkan adanya alat bukti yang sah, dan dengan keyakinan hakim memutus terdakwa dengan putusan pidana mati.

b. Teori *Ratio Decidendi*

Alat bukti berupa keterangan saksi dalam perkara ini dicabut oleh para saksi di persidangan tanpa alasan yang jelas. Terhadap hal ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait pencabutan keterangan dipersidangan, melainkan hal ini justru dijadikan alasan membebaskan terdakwa.

B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba, diharapkan lebih konsisten dalam mengemban amanat memberantas tindak pidana narkoba, dengan cara lebih cermat dalam menerapkan hukum yang berlaku, dan merujuk kepada ketentuan pengaturan hukum dan yurisprudensi yang berlaku, agar menghindari kekeliruan penerapan hukum.

2. Mahkamah Agung dalam upayanya untuk mencapai tujuan menjaga kesatuan hukum, telah membentuk sistem kamar di Mahkamah Agung. Diharapkan, penerapan dari sistem kamar ini dapat dilakukan secara konsisten, agar permasalahan-permasalahan hukum yang terhadapnya belum terdapat kesamaan pendapat dapat terselesaikan, sehingga dapat menjaga kesatuan penerapan hukum, konsistensi putusan, dan mengurangi disparitas putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Andi Ilham, dkk. 2021. *PUTUSAN BEBAS Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Gorontalo: Pusaka Almailda.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chawazi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Indonesia Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fathonah, Rini. 2020. *Pendekatan Hukum Humanis Berbasis Pancasila dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Extra Ordinary*. Lampung: Pusaka Media.
- Fuady, Munir. 2020. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, Harkristuti 2003. *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana Di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Hiariej, Eddy. O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Husein, Harun. M. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum, Edisi I Cetakan I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Budi Rizki dan Rini Fathonah. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Justice Publisher: Bandar Lampung.

- Lamintang, P. A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Mahendra, Oka. 1996. *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertahanan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Makarao, Moh Taufik, dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljanto. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Binda Aksara.
- Moleong, Lexy. J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, H. Rusli. 2007. *Hukum Acara Teori Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Ed. 1 Cet, 3*. Bandung: Alumni.
- Rahayu, Yusti Probowati. 2005. *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*. Sidoarjo: Citra Media
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabuan, Ansori dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- dan Sri Mahmudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 1991. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.

B. JURNAL ATAU SKRIPSI

- Ambarsari, Rosalina. 2015. *Penjatuhan Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Ganja)*. Jember: Universitas Jember.
- Dewi, Kurnia Anggraeny. 2016. *Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psicotropika di Pengadilan Negeri Sleman*. Jurnal Hukum Novelty Vol.7 No.2
- Fathonah, Rini. 2022. *Restorative Justice and Indonesian Legal Paradigm*. International Journal of Business, Economics, and Law Vol.28

- Fathonah, R., H. Siswanto, dan A.I. Fardiansyah. 2023. *Humanist Law: Law Enforcement Strategy Against Child Persons of Crime in Indonesia*, International Journal of Advanced Research
- Nur Aulia Sari. 2017. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkotika*. Makassar: Uin Alauddin Makassar.
- Pitaloka, Erisa. 2020. *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimal Khusus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Wijaya, Rahmat. 2015. *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Sipil*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram. 2018. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 47 No.3

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

D. SUMBER LAINNYA

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 13/Pid.Sus/2022/ PN Tjk

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

<https://kbbi.web.id/pelaku>

<http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>

<https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>